



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2014/PACBD.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut “PENGGUGAT”;-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, pendidikan , dahulu bertempat tinggal di Kabupaten sukabumi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Indonesia (Goib), Selanjutnya Kabupaten disebut “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut . ;-----

Telah membaca surat-surat perkara .-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara dibawah Nomor 0216/Pdt.G/2014/PA.CBD. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2009, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/39/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah oorang tua penggugat di;
- 3 Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ; -----

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 0216/Pdt.G/2014/PACBD



- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dengan masing-masing bertempat tinggal tersebut diatas;
- 5 Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-----
- 7 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
- 8 Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 - 2 Menjatuhkan thalak satu bain suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
 - 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
 - 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 0216/Pdt.G/2014/PACBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 April 2014 dan tanggal 4 Mei 2014, telah dipanggil melalui mass media, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa;-----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/39/V/2009 tanggal 22 Mei 2009, dikeluarkan KUA Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi (P.1);----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

1 SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan penggugat begitu saja dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;-----

Hal. 3 dari hal. 8 Putusan No. 0216/Pdt.G/2014/PACBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan penggugat begitu saja dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas .-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.I) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.I) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan akta nikah No. 281/39/V/2009 tanggal 04 Mei 2009;-----

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Solihin bin Hasan dan Sopandi binti
Marta;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- bahwa yang terbukti adalah sejak delapan tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu tergugat sudah tidak lagi memperdulikan penggugat sampai dengan sekarang;-----
- bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari dan menghubungi tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah poin 2 dan 4;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersedia untuk membayar iwad sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat jatuh talak tergugat terhadap penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khuli'e dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum penggugat pada poin 2 agar di jatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, Majelis berpendapat oleh karena tidak terbukti alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat dengan alasan tersebut harus ditolak dan Majelis mengabulkan gugatan penggugat tentang perceraian dengan menetapkan jatuh talak satu khuli'e dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal. 5 dari hal. 8 Putusan No. 0216/Pdt.G/2014/PACBD



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan ini dahulu dicatat dan dimana Penggugat saat ini bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegerbitung dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431 .000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Alwi, MHI. dan Irman Fadly, SAg. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutaqin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua
ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.
ttd

Drs. H. Alwi, MHI., MHI.

Hakim Anggota, II.
ttd

Irman Fadly, SAg.

Panitera Pengganti,
ttd

Jenal Mutaqin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 346.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.